

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Alisman¹ Irwan Suharmi² Fitri Nurhayani³

^{1,2}. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar

³. Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar

Email : sangpresiden01@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how much intensification and extensification of local tax revenues in supporting local revenue (PAD) in the district at Nagan Raya. The model used descriptive qualitative is to see the extensification and intensification of local tax revenues in supporting the original revenue (PAD) areas in Nagan Raya district from 2008-2017. The results of this study indicate that local taxes have potentials that have not been explored by the government in this case BPKD that has the potential to be developed that is restaurant tax and hotel tax then calculations made to the actual potential in know that local taxes have great potential, because the target in set the government still below the potential that matches the actual conditions. PAD's original source of income in Nagan raya district is the district's revenue and expenditure budget APBK. PAD's original regional income is an important benchmark to determining the level of regional capacity in implementing regional autonomy in a real and responsible manner. The objects of original PAD regional income that are already running are supported by improvements or existing qanuns. Taxintensification and extensification in Nagan Raya regency is measured by the amount of income, real data collection and through good revenue capacity. The Nagan Raya district government in tax intensification needs to provide extension agents to improve taxpayers compliance by the community will increase the original income because the more obedient people who pay taxes, the better the original income of the PAD will increase.

Keywords : intensification and extensification of local tax revenue and local revenue

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Hasil pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah sendiri. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pemerintah pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka masyarakat akan dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Otonomi daerah diatur sendiri sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun harus tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Nagan Raya sebagai bagian dari provinsi Aceh tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana bisa dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan pajak daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta mengali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Terdapat kaitan erat antara Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin optimal pajak daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Nagan Raya seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk dapat menambah sumber penerimaan daerah. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah PAD dilkakukan untuk menggali potensi pajak yang ada pada Kabupaten Nagan Raya. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Nagan Raya melalui pembangunan prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dengan maksimal agar dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya”***

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Musri (2006, h. 349) Pajak daerah dan Retribusi daerah harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, agar dapat diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak atau wajib retribusi dan dengan dibuatkan peraturan daerah oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut Siahaan (2013, h. 7) secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan menurut Undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Hasil pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah sendiri. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya penerimaan pajak daerah maka pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Kabupaten Nagan Raya sebagai bagian dari provinsi Aceh tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana bisa dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan pajak daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Terdapat kaitan erat antara Upaya Intensifikasi dan Ekstentifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin optimal pajak daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Nagan Raya seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk dapat menambah sumber penerimaan daerah. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah PAD dilkakukan untuk menggali potensi pajak yang ada pada Kabupaten Nagan Raya.

Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Nagan Raya melalui pembangunan prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dengan maksimal agar dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya”***

Pajak

Menurut Musri (2006, h. 349) Pajak daerah dan Retribusi daerah harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, agar dapat diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak atau wajib retribusi dan dengan dibuatkan peraturan daerah oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut Siahaan (2013, h. 7) secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan menurut Undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Bahar (2009, h. 138) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adanya kata-kata "asli" dimaksudkan bahwa pendapatan tersebut benar-benar berasal dari sumber asli daerah, dengan kata lain bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemda diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi menurut Mardiasmo sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi penerimaan daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah.

Keuangan Daerah

Menurut Widjaja (2014,) sumber pendapatan daerah terdiri dari atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain. PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. Penerimaan negara dari BPHATB di bagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Sepuluh persen penerimaan PBB dan 20% penerimaan BPHATB yang menjadi bagian dari pemerintah dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota yang diatur dalam peraturan pemerintah.

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk provinsi dan untuk Kabupaten / Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. Dalam hal ini, terjadi perubahan kewenangan diantara provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dalam APBN.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terdapat dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada. Ekstensifikasi pajak ditunjukkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Sedangkan intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang tegas. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor-faktor produksi yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dan objek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Nagan Raya. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2008 sampai 2016.

Lokasi penelitian

Objek penelitian ini digunakan pada Kabid dan Kasi Pendapatan kantor DPPKD Kabupaten Nagan Raya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerimaan Pajak Daerah dalam kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengamatan dilakukan dengan menganalisis data primer yang ada untuk kemudian diambil suatu kesimpulan berdasarkan kajian teoritis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara membaca buku-buku, catatan kuliah, surat kabar dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) seperti :

- a. Wawancara (Interview) merupakan salah satu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (Interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Interview) atau yang memberi jawaban pertanyaan.
- b. Angket (Quisioner) merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh responden secara tertulis.

Model analisis

Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut kemudian diinterpretasikan guna diberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi-potensi yang bersumber dari pertanian, industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

Pada tahun 2003 telah di bangun infrastruktur, yang terutama di fokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di suka makamue serta pembangunan sarana transportasi jalan dan jembatan. Dalam mendukung kelancaran transportasi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan jalan Kabupaten, baik dengan menggunakan aspal hotmix ataupun dengan peningkatan jalan terus dilaksanakan. Pada tahun 2012 sepanjang 392,75 km telah dilaksanakan pembangunannya baik yang bersumber dananya dari APBK Nagan Raya, APBA, APBN maupun dana Otsus.

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun menurut hasil wawancara variabel intensifikasi dan ekstensifikasi diukur melalui :

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mirza A.Md selaku Kasi Pengawai pendapatan pada BPKD adalah sebagai berikut:

“Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di Kabupaten Nagan Raya dapat diukur dengan memperluas jumlah penerimaan, memperkuat proses pemungutan, melakukan pendataan yang rill, serta melalui kapasitas penerimaan yang baik.” (Wawancara, Rabu 11 Juli 2018)

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa intensifikasi yaitu memperluas jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Kabupaten. Memperluas dapat diartikan sebagai menggali setiap potensi yang ada disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya yang memungkinkan untuk dikenai pajak. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, perlu memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh masyarakat.

Hasil Wawancara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Mirza, A.Md selaku Kasi Pegawai Pendapatan pada BPKD adalah :

“Bahwa dengan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat menstabilkan peningkatan pajak daerah, karena pajak akan meningkat jika setiap pegawai yang merekrut untuk membayar pajak, karena kita yang mendaftarkan wajib pajak yang ada untuk mendaftarkan pajaknya kepada pegawai, dan semakin banyak pekerja semakin mudah untuk mengurus pajak. Untuk menambah wajib pajak itu akan

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena semakin taat orang membayar pajak, maka akan meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak, kami melakukan dengan ketentuan yang berlaku, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Perda/Qanun. Antara lain kami melakukan penyeteroran, pendataan yang riil, pemungutan yang maksimal dan meningkatkan potensi pajak". (Wawancara, Rabu 11 Juli 2018).

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang antara lain berupa kegiatan yang dilakukan untuk memberi Nomor Pokok Wajib Pajak. Ada pula penetapan pajak seperti pajak radio, pajak televisi, pajak kuburan, pajak barang-barang kuno atau barang antik. Pajak radio yaitu pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 Tentang Menetapkan Pajak Radio atas semua pesawat penerimaan radio.

Dalam mengoptimalkan pajak daerah Kabupaten Nagan Raya dapat ditingkatkan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan pegawai baru, karena dengan ada pegawai atau tenaga kerja baru maka penerimaan pajak akan meningkat, karena pemungutan pajak daerah yang dilakukan berhubungan dengan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan golongan C, pajak sarang burung walet dan lain-lain.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah memberi kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menjamin terlaksananya kewenangan dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Perda/Qanun Kabupaten Nagan Raya Tentang Pajak Daerah

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang pajak daerah menimbang :

- a. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menjamin terlaksananya kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;
- c. Bahwa kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pajak-Pajak Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2008 -2017 mengalami peningkatan dengan realisasi yang diperoleh mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun presentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Berdasarkan hasil wawancara potensi terhadap pajak daerah Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang belum digali oleh pemerintah dalam hal ini DISPENDA yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu pajak restoran dan pajak hotel, maka perhitungan yang dilakukan terhadap potensi sebenarnya diketahui bahwa pajak daerah memiliki potensi yang besar, karena target yang ditetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Nagan Raya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pajak daerah mengalami fluktuasi di Kabupaten Nagan Raya, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan yaitu dengan melakukan perhitungan potensi setiap jenis pajak daerah, karena berdasarkan pengamatan di lapangan penetapan target pendapatan setiap jenis pajak daerah masih dilakukan secara tidak stabil sehingga belum menggambarkan potensi pajak yang sebenarnya.
2. Penegelolaan sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah perlu diidentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak belum maksimal.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk menunjang pertumbuhan pendapatan daerah dan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat, seperti pengenalan objek wisata, dan pameran-pameran budaya sehingga dengan adanya kegiatan yang ini maka dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak bisa meningkatkan PAD khususnya sektor pajak yang ada di Kabupaten Nagan Raya itu sendiri.
4. Pemerintah Nagan Raya perlu menetapkan peraturan daerah yang lebih maksimal lagi dan menetapkan sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar pajak, sehingga pembayaran pajak lebih meningkat dan bisa lebih optimal lagi , dengan optimalnya pembayaran pajak maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan tidak terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold Putra Chistover dan Sintje Rondonuwu. 2016. *Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskal Tentang Penerimaan Pajak*. Jurnal EMBA. Vol. 1.
- Darise Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Dan Blue.Edisi Kedua*.PT. Macana Jaya Cemerlang. Jakarta.
- Fierly okti fauziah. 2014. *Penilaian Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi. Vol. 3. No. 1.

- Fuadi. 2016. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*. Yogyakarta. Deepublish.
- Irianto Edi S, dkk. 2013. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. Lintas Generasi.
- Neni Nurhayati. 2015. *Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten /Kota Di Wilayah III Cirebon*.JRKA. Vol. 1. No. 1.
- Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Umum*.PT. Raja Garafindo Persebda. Jakarta.
- Pandiangan Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Tentang Pengadilan Pajak*.
- Siahaan Marihot P.2013.*Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali.Jakarta.
- Ujang Bahar. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pijaman Luar Negeri Antara Teori Dan Praktik*. Kembang. Jakarta.
- Widjaja HAW. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers. Jakarta.